Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa yang Bersifat Evaluasi dan Klarifikasi

Arfa'i
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Email: arfaijambi@gmail.com
Naskah diterima: 13/04/2023, direvisi: 05/12/2025, disetujui: 02/03/2026

ABSTRACT

Law Number 6 of 2014 on Villages states that the village government has the authority to form village regulations. The formation of village regulations must be in accordance with the mechanism regulated in the statutory regulations governing the procedures for drafting regulations in the village. The problem of this research: How is the mechanism for forming village regulations that are evaluation in nature and clarification? The use of statutory approach found that formally the formation of village regulations consists of 2 characteristics, namely first village regulations which cannot be directly enacted by the BPD and village head but must first be evaluated by the regent or Camat which are called evaluative village regulations. Second, clarifying village regulations, namely any village regulations that can be directly enacted and must be submitted to the district head for clarification, are called clarifying village regulations. The arrangement of the two types of village regulations differs in each district/city, especially the arrangements related to the village regulation Clarification Team.

Keyword : *Arrangement, Establishment of Village Regulations, TheCharacteristics of Evaluation and Clarafication*

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan pemerintahan desa berwenang membentuk peraturan desa. Pembentukan peraturan desa haruslah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penyusunan peraturan di desa. Masalah penelitian ini: bagaimanakah pengaturan mekanisme pembentukan peraturan desa yang bersifat evaluasi dan bersifat klarifikasi? Menggunakan pendekatan perundang-undangan ditemukan bahwa secara formil pembentukan peraturan desa terdiri dari 2 sifat, yakni pertama peraturan desa yang tidak bisa secara langsung ditetapkan oleh BPD dan kepala desa namun harus dievaluasi terlebih dahulu oleh bupati atau camat yang disebut dengan peraturan desa evaluatif. Kedua, peraturan desa klarifikasi yakni setiap peraturan desa yang dapat langsung ditetapkan dan harus disampaikan kepada bupati untuk dilakukan klarifikasi . Pengaturan kedua sifat peraturan desa tersebut di setiap kabupaten/kota berbeda, terutama pengaturan terkait Tim Klarifikasi Peraturan Desa.

Kata Kunci: Mekanisme, Pembentukan Peraturan Desa, Evaluasi dan Klarifikasi

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "negara Indonesia adalah negara hukum". Negara Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum atau *rechtsstaat* sejak berdirinya".[1] Namun, Fathan Ali Mabiina mengatakan "Jika kita membaca Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, baik pembukaan maupun batang tubuh, maka tidak ada satu kata atau kalimat pun yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, selain dari itu, Perubahan Ketiga Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum".[2] Lebih jauh lagi, sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat diatur oleh hukum, Plato mempunyai konsep bahwa "administrasi negara yang baik didasarkan pada tatanan (hukum) yang baik yang disebut *nomoi*".[3]

1 Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, (2014):18.
2 Fathan Ali Mubiina, "Telaah Konsepsi Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Blue Constitution di Indonesia", *Journal of SASI*, Volume 26 Number 1, Januari-Maret 2020, 58, https://DOI: 10.47268/sasi.v26i1, (2020):211.
3 Zuherman Armandz Muabezi, Negara yang Berdasarkan Hukum (Rechsstaats) bukan Kekuasaan (Machsstaat) Negara Hukum dan Bukan Negara Kekuasaan, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 6 Number 3, November 2017, 422, DOI: http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017, (2017), (2017):421-446.

Dalam konteks ini, hal ini juga mencakup tingkat pemerintahan terendah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pemerintahan desa, "desa yang diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Artinya, desa dipandang sebagai wilayah hukum tempat bermukim suatu masyarakat yang berkuasa atau berwenang untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri".[4] Hal ini juga tertuang dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa desa selain sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, juga sebagai tingkat pemerintahan terendah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5]

Keberadaan pemerintahan desa merupakan bagian dari struktur pemerintahan daerah sebagai perwujudan bentuk negara kesatuan yang secara historis telah ada sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang berlandaskan "kearifan lokal" bangsa Indonesia. Dapat dipahami bahwa pemerintahan desa telah ada sebelum berdirinya negara Indonesia itu sendiri.[6] Berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[7]

Oleh karena itu, keberadaan pemerintahan tingkat desa merupakan bagian dari struktur pemerintahan daerah sebagai wujud dari bentuk negara kesatuan. Desa itu sendiri, dikatakan oleh P.J Zoetmulder dalam Ateng Syarifuddin "istilah desa secara etimologis berasal dari kata "swadesi" bahasa sanskerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom".[8] Desa itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri".[9]

Selain uraian di atas, Hanif Nurcholis juga mengatakan "sebenarnya dalam sejarahnya yang sangat panjang, ratusan bahkan ribuan tahun, desa telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang dinamis dan lentur. Dengan perkembangannya yang dinamis dan lentur inilah desa tetap eksis sampai hari ini. Jika dinamika pertumbuhan dan perkembangannya tersebut dipahami sebagai autoaktivitas dan kreativitas warganya dan pihak luar memandunya ke arah rasionalitas dengan niat yang jernih dan jujur, niscaya nasib desa tak seperti sekarang.[10]

Selanjutnya, adapun pengertian Pemerintah Desa, dikatakan Saparin Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.[11] Kemudian, secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, ditegaskan pada Pasal 1 angka:

---

4 Yusnani Hasjimzoem, Dinamika Hukum Pemerintahan Desa, *Fiat Justicia Law Journal*, Volume 8, Number.3 Juli-September 2014, 467-468, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3. (2014):312.

5 Khairuddin Tahmid. Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Summary of UII Doctoral Program Dissertation, Yogyakarta : UII Doctoral Program, (2011):9.

6 Ronny Wijayanto, Sri Anggraini Kusuma Dewi, Gesang Iswahyudi, Pemerintahan Desa dalam Karakteristik Otonomi Desa di Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume. 4, 2 (December, 2022), ,366.http// DOI: 10.37680/almanhaj.v4i1.1866, (2022):366.

7 Syahbudin, Herman, La Ode Syukur, Model Harmonisasi Hubungan Wewenang Antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam *Pembentukan Peraturan Desa*, Volume 2 Issue 2, September 2018, Copyright © 2018 HOLREV. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/2018): 498-512.

8 Ateng Syarifuddin, *Republik Desa,* Alumni, Bandung,2010, hal.3.

9 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta,1995, hal.226.

10 Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta,2022, hal.13.

11 Suparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*,Gramedia, Jakarta,2006,hal.7.

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa menjadi semakin kuat dan otonom dalam mengatur dan mengurus desanya. Pada undang-undang tersebut diatur kewenangan desa yaitu pada Pasal 18 "Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa".

Pasal 20 menegaskan kembali "Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa". Pasal 21 "Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa".

Kemudian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga berlandaskan pada Peraturan Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di tegaskan pada Pasal 69 ayat (1) "Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa".

Berdasarkan kewenangan tersebut, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa didasari pada peraturan desa. Pada konteks ini peraturan desa jenis produk hukum di tingkat desa. Dalam hal ini yang berwenang membentuk peraturan desa adalah BPD dan pemerintah desa. Mengenai kewenangan pembentukan peraturan desa, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa otonomi daerah memberikan desa hak untuk lebih mandiri dalam urusan pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakat. Setiap desa diberikan kewenangan dengan cakupan yang luas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, yang diwujudkan melalui pembentukan peraturan desa yang berkekuatan hukum dan mengikat.[12]

Selanjutnya, pembentukan peraturan desa memiliki mekanisme yang wajib ditaati oleh pembentuk peraturan desa. Dalam tulisan ini, penulis akan meneliti dan menyampaikan berkenaan dengan mekanisme pembentukan peraturan desa, terutama peraturan desa yang bersifat evaluasi dan klarifikasi. Berkaitan dengan hal ini dikatakan oleh Novendri M Nggilu dkk. "terdapat dua tahap yang penting tahapan evaluasi sebelum peraturan desa tersebut ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dan tahapan klarifikasi dilakukan terhadap peraturan desa yang telah diundangkan. Dua tahapan tersebut menjadi domain kewenangan bupati/walikota.[13] Oleh karena itu, tulisan ini akan menjawab pertanyaan bagaimanakah mekanisme pembentukan peraturan desa yang bersifat evaluasi? dan bagaimanakah mekanisme pembentukan peraturan desa yang bersifat klarifikasi?

12 Marza Nadya Rahayu1, Al Hambra Bilal Makayasa,Achmad Riky Pratama, Moh. Aminullah Ahmad,Ulil Amri dan Insan Kamil, Analisis Pembentukan Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Media Akademik (JMA) Vol.2, No.11 November 2024 e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX PT. Media Akademik Publisher, (2024):10.

13 Novendri M.Nggilu, Fenty U, Puluhulawa,Muhammad Amin Ladiku, *Pembentukan Peraturan Desa si Era Normal di Kabupaten Boalemo,* Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 19 No.4-Desember 2022, hal.493.

Metode penelitian yang digunakan merupakan tipe penelitian yuridis normatif, yakni karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada sumber datanya. Sumber data utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian yang bersifat normatif yang dikaji adalah perjanjian-perjanjian atau aturan-aturan yang bersifat normatif.[14] Penelitian normatif dilakukan untuk mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan hukum baru.[15] Penelitian ini memiliki tujuan menemukan asas hukum positif yang berlaku.[16] Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Adapun pengumpulan bahan hukum dalam rangka menjawab permasalahan dalam tulisan ini adalah dengan cara study kepustakaan atau disebut studi dokumen yakni kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan.[17]

B. Pembahasan

B.1 Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa yang Bersifat Evaluasi.

Kewenangan pemerintahan desa dalam membentuk peraturan desa sesuai dengan konsepsi dalam teori kewenangan yang dikatakan oleh H.D.Stoud yang dikutip Irfan Fachrudin wewenang adalah "*bevoegheid wet van worden omscrevenals het geheel van bestuurechtlijke bevoegheden door publiekrechtelijke reccht subjecten in het bersturechtelijke rechtsverkeer"* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. [18]Oleh karena itu, kewenangan pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa bersumber dari aturan berupa UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

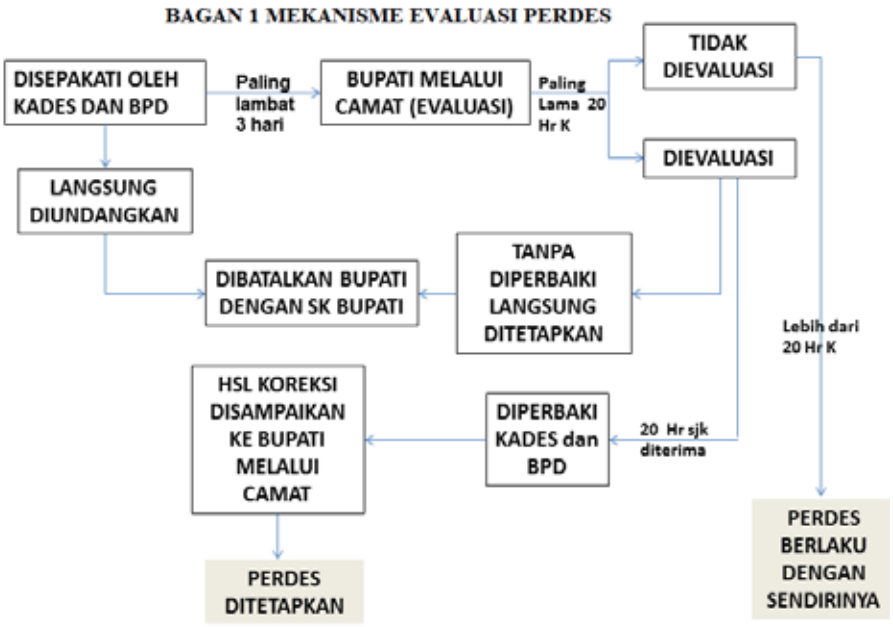
Kemudian, pembentukan peraturan desa tidak dipisahkan dengan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada konteks ini, pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya adalah membentuk norma hukum yang berlaku kelar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis dari negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.[19] Penyusunan peraturan perundang-undangan bukan saja mengacu pada tujuannya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, tetapi juga harus berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undangan, salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan desa.[20]

Oleh karena itu, dikatakan oleh Lia Sartika Sari "teknik pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki seni dan keterampilan tertentu yang harus dipahami dengan baik oleh pemerintah desa dan masyarakat desa".[21] Adapun salah satu yang perlu dipahami oleh pemerintah desa adalah mekanisme pembentukan peraturan desa yang bersifat evaluasi dan klarifikasi. Mekanisme pembentukan peraturan desa yang bersifat evaluasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

14 Nasution,Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.86.
15 Suryati Hartono,*Penelitian Hukum di Indonesia Pada akhir abad ke-20*. Alumni, Bandung, 1994, hal.139.
16 Bambang Sunggono,*Metode Penelitian Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.86.
17 M.Syamsudin,*Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.101.
18 Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hal.14.
19 Dwi Nur Kolipah dan Muhyidin, Peraturan desa dan kedudukanya dalam system hukum Indonesia*, The Republic: Journal of Conctitutional Law*, vo.01 No.02 April 2024, hal. 56, P-ISSN: 2988-7070 E-ISSN: 2988-6767 DOI: https://doi.org/10.55352/The Republic.
20 Hariasi Salad, Fajrin Tonny, Hadi Supriyanto, Rizki Mustika Suhartono, Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Wasuemba, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Journal of Human And Education Volume 4, No. 1, Tahun 2024, pp 129-135 E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876 Website: https://jahe.or.id/index.php/jahe/index, (2024): 129-135.
21 Lia Sartika Sari, Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13 No. 02-Juni 2016, hal. 161-176.

111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Adapun bagan terkait dengan mekanisme pembentukan peraturan desa yang bersifat evaluatif adalah sebagai berikut:



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

Berdasarkan bagan di atas, dapatlah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur pada Pasal 69 ayat (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Tata Ruang dan Organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/ wali kota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa terdapat beberapa jenis peraturan desa yang bersifat evaluasi yakni (1) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (2) Peraturan Desa tentang Tata Ruang dan (3) Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa. Pejabat yang diberikan wewenang melakukan evaluasi oleh Undang-Undang ini adalah bupati/wali kota.

Adapun sifat dari evaluasi yang dimaksud adalah "harus", dalam konteks hukum dimaknai mesti dilakukan atau perintah (*gebod*) harus melakukan sesuatu. Kata harus yang dilekatkan pada kalimat mengatur perihal evaluasi peraturan desa, merupakan kata bantu yang dilekatkan pada kata kerja, sehingga kalimat pada pasal tersebut menjadi yang normatif, kata bantu tersebut meliputi wajib atau harus, dapat dan dilarang.[22]

Dengan demikian, maka dalam hal ini kata harus tersebut menunjukkan adanya kewajiban bagi bupati/wali kota melakukan evaluasi, sebagaimana halnya juga ditegaskan dalam arti kata harus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "harus; patut; wajib; mesti (tidak boleh tidak) (https://kbbi.web.id/harus).

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 89 menegaskan "pedoman teknis mengenai peraturan di desa diatur dengan Peraturan Menteri". Oleh karena itu, atas dasar pasal tersebut, pembentukan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

22 Junaiyah H.Matanggui, *Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Grasindo, 2015, hal.9.

Peraturan di Desa. Peraturan Menteri ini menegaskan pada Pasal 1 angka 10 "evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi".

Adapun berkenaan dengan evaluasi peraturan desa diatur pada bab tersendiri yakni Bab IV Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa. Bab ini secara rinci mengatur tentang mekanisme pembentukan peraturan desa yang bersifat evaluasi, Pasal 14 ayat (1) mengatur "Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa, Pungutan, Tata Ruang dan Organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi". Ayat (2) menegaskan "dalam hal bupati/wali kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya".

Kemudian, bupati dalam melakukan evaluasi dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Hukum di Desa, Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan "Bupati/Wali Kota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa". Adapun penetapan tim yang dimaksud diatur pada Pasal 18 ayat (2) "tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota".

Selanjutnya diatur pada Pasal 15 ayat (1) menjelaskan "hasil evaluasi rancangan Peraturan desa sebagaimana Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh bupati/wali kota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Peraturan Desa tersebut oleh Bupati/Walikota". Berkenaan dengan hal ini Pasal 15 ayat (2) menegaskan "dalam hal bupati/wali kota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa wajib memperbaiki".

Kemudian, mekanisme memperbaiki rancangan peraturan desa diatur pada Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan "Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimnaya hasil evaluasi". Adapun teknisnya diatur pada Pasal 16 ayat (2) yang mengatur "Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Ditegaskan juga pada Pasal 16 ayat (3) "Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat".

Kemudian, tindak lanjut dari Pasal 16 ayat (1) ditegaskan oleh Pasal 17 yang menyatakan " dalam hal kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan tetap menetapkan peraturan desa, Bupati/Wali Kota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/ Wali Kota".

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa mekanisme dalam pembentukan peraturan desa yang bersifat evaluasi selain diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Negeri yang mengatur tentang substansi peraturan desa tersebut, seperti Peraturan Desa tentang APBDesa terdapat dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa dalam pembentukan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bupati/wali kota dalam melakukan evaluasi dapat mendelegasikan kepada camat atau sebutan lain. Hal ini diatur dalam Pasal 37 yang menegaskan "Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan APB Desa kepada camat atau sebutan lain". Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 101 ayat (3)

menegaskan "Bupati/wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Kepada Camat atau sebutan lain".

Dalam konteks ini, mekanisme pembentukan peraturan desa tentang APB Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur dalam Pasal 101, dijelaskan pada ayat (1) "Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan". Pada ayat (2) diuraikan lagi "Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi".

Selanjutnya diatur pada ayat (3) "Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain". Adapun batas waktu peraturan desa ini ditetapkan ditegaskan pada ayat (4) "Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan".

Dengan demikian, maka terdapat dua model bupati/wali kota dalam evaluasi peraturan desa yakni:

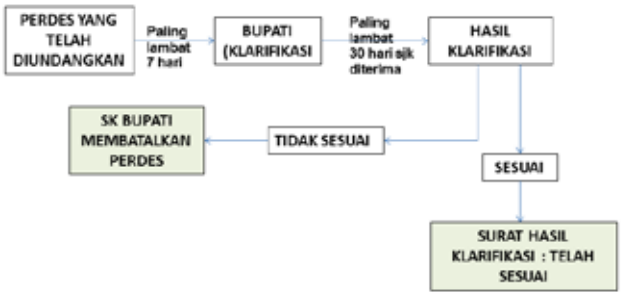
1. Dapat membentuk tim evaluasi yang dilakukan oleh bupati, misalnya terdapat di Kabupaten Paser Kalimantan Timur yakni Keputusan Bupati Nomor 188/Kep-73/2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa di Kabupaten Paser.
2. Dapat mendelegasikan kepada camat dan camatlah yang membentuk tim evaluasi rancangan peraturan desa, misalnya dilakukan Kabupaten Banyuwangi, dengan adanya Keputusan Camat Purwoharjo Nomor 188/7/KEP/429.514/2022 tentang Penetapan Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kecamatan Purwoharjo Tahun Anggaran 2022.

Adanya dua model evaluasi ini merupakan penafsiran dari Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang menegaskan Bupati/Wali Kota yang membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa, Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menegaskan bahwa bupati dapat mendelegasikan evaluasi peraturan desa kepada camat atau sebutan lain.

B.2 Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa yang Bersifat Klarifikasi.

Adapun mekanisme pembentukan peraturan desa yang bersifat klarifikasi dapat digambarkan pada bagan berikut:

BAGAN 2 MEKANISME KLARIFIKASI PERDES



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Berdasarkan bagan di atas, menunjukkan terdapat alur/mekanisme dalam pembentukan peraturan desa yang bersifat klarifikasi ditemukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Pasal 1 angka 12 menegaskan "Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan di desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi". Adapun berkaitan dengan bertentangan dengan kepentingan umum diatur pada Pasal 1 angka 13 "bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya askes terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras atau golongan dan gender".

Adapun mekanisme klarifikasi ini dilakukan setelah peraturan desa di undangkan. Pada konteks ini berarti peraturan desa yang dibahas oleh BPD dan kepala desa dapat langsung diundangkan. Namun demikian, setelah diundangkan tersebut barulah masuk ke tahapan klarifikasi. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/wali kota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. Ditegaskan lagi pada ayat (2) bupati/wali kota melakukan klarifikasi peraturan desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Berkenaan dengan tim klarifikasi, ternyata dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa tidak ada satu pasal pun yang menegaskan siapa saja yang menjadi tim klarifikasi. Oleh karena itu, tidak adanya pengaturan tersebut berakibat pada pengaturan yang berbeda ketika diatur dalam peraturan bupati pada tingkat daerah. Perbedaan tersebut antara lain ada peraturan bupati yang mencantumkan pasal mengenai tim klarifikasi seperti Peraturan Bupati Batanghari Provinsi Jambi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa, disebutkan pada Pasal 19 ayat (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dengan membentuk Tim Klarifikasi. Pada ayat (3) dijelaskan Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur-unsur :

a. bagian hukum Sekretariat Daerah;
b. dinas pemberdayaan masyarakat desa;
c. camat;
d. organisasi perangkat daerah terkait; dan
e. pihak-pihak terkait.

Pada peraturan bupati ini juga menjelaskan secara rinci kedudukan dan tugas dari klarifikasi, sebagaimana diatur pada ayat (4) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat yang berada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Ayat (5) menegaskan terkait dengan tugas Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut :

a. melakukan pemeriksaan Peraturan Desa yang telah disampaikan kepada Tim;
b. melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan pihak Pemerintah Desa;
c. melakukan penelitian kesesuaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
d. melaporkan hasil klarifikasi Peraturan Desa kepada Bupati;
e. menyampaikan Surat Bupati tentang hasil klarifikasi Peraturan Desa kepada Kepala Desa;

Ditegaskan oleh ayat (6) Susunan Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sementara itu, kabupaten lainnya justru tidak mengatur sama sekali terkait dengan Tim Klarifikasi baik mengenai timnya, kedudukannya maupun tugasnya, seperti pada Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa. Peraturan bupati ini hanya mengatur mekanisme klarifikasi sama dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Dengan demikian, berkenaan dengan tim klarifikasi ketika pengaturannya dalam peraturan bupati terdapat peraturan bupati yang tidak menegaskan terkait tim tersebut. Selain itu, berkenaan jumlah tim klarifikasi ternyata di setiap kabupaten di Indonesia juga memiliki jumlah yang berbeda, seperti di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali, tim klarifikasi terdiri dari 26 orang, sebagaimana ditemukan dalam Surat Keputusan Bupati Klungkung Provinsi Bali Nomor 57/08/HK/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 3/08/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifkasi Peraturan Desa. Dalam lampiran Surat Keputusan Bupati tersebut dituliskan susunan keanggotaan tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan klarifikasi peraturan desa yakni:

Tabel 1. Susunan Keanggotaan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Bupati Klungkung	Pengarah
2.	Wakil Bupati Klungkung	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kab. Klungkung	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
6.	Staf Ahli Bupati bidang politik, hukum dan pemerintahan	Anggota
7.	Inspektur daerah	Anggota
8.	Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
11.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
12.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman	Anggota
13.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
14.	Kepala bidang lalu lintas pada dinas perhubungan	Anggota
15.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Anggota
16.	Kepala Bidang Destinasi Wisata pada Dinas Pariwisata	Anggota
17.	Kepala Bidang Pengelolaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
18.	Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Pelayanan Terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

19.	Penggarak Swadaya Masyarakat Ahli Muda sub koordinator Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
20.	Penggarak Swadaya Masyarakat Ahli Muda sub koordinator penataan kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Desa pada Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
21.	Penggarak Swadaya Masyarakat Ahli Muda sub koordinator keuangan dan aset desa pada Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
22.	Penggarak Swadaya Masyarakat Ahli Muda sub koordinator Kerjasama desa pada Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
23.	Analisis Kebijakan Muda Ahli Muda sub koordinator Administrasi Pemerintahan Pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda	Anggota
24.	Analisis Hukum Muda Ahli Muda sub koordinator Perancangan Perundang-Undangan, Bagian Hukum Setda	Anggota
25.	2 orang staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Staf Administrasi

Sumber : Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Provinsi Bali Nomor 57/08/HK/2022

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa tim klarifikasi melibatnya banyak organisasi perangkat daerah di Kabupaten Klungkung. Berbeda dengan Kabupaten Klungkung, di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur justru tidak melibatkan banyak OPD, sebagaimana terlihat dalam Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor :188/133/KEP/429.011/2020 tentang pembentukan Tim Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa di Kabupaten Banyuwangi, pada lampirannya disebutkan:

Tabel 2. Tim Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa di Kabupaten Banyuwangi

No.	Jabatan Tim	Keterangan
I.	Pengarah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
II.	Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
III.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
IV.	Anggota	1. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyuwangi 2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi 3. Unsur Inspektorat Kabupaten Banyuwangi 4. Unsur Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi 5. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi

Sumber : Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor :188/133/KEP/429.011/2020

Berdasarkan uraian di atas, terkait dengan pengaturan dan fakta dalam pembentukan tim klarifikasi menunjukkan adanya perbedaan antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Hal ini terjadi karena tidak ada pedoman berkenaan dengan jumlah susunan keanggotaan tim klarifikasi peraturan desa yang

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Oleh karena itu, agar tercipta keserasian dalam susunan tim klarifikasi perlu ada penegasan dalam peraturan menteri dalam negeri dengan melakukan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yakni memasukkan satu pasal mengenai Susunan, Kedudukan dan Tugas Tim Klarifikasi Peraturan Desa.

Selanjutnya berkenaan dengan hasil klarifikasi terdiri dari dua yakni pertama, sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua, bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Pasal 20 ayat (1) hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) dapat berupa:

a. Hasil Klarifikasi yang sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
b. Hasil Klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka klarifikasi yang mesti dilakukan tim klarifikasi yang dibentuk oleh bupati yakni apakah peraturan desa tersebut bertentangan dengan kepentingan umum adalah:

1. Kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat.
2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik.
3. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras atau golongan dan gender .

Adapun hasil klarifikasi dinyatakan bahwa peraturan desa tersebut "sesuai" yang berarti tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka bupati mengeluarkan surat hasil klarifikasi "telah sesuai". Hal ini sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Nomor 111 tahun 2014, Pasal 20 ayat (2) dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peraturan desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang bersisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. Adapun surat tersebut disampaikan kepada kepala desa.

Kemudian, jika hasil klarifikasi bupati menyatakan bahwa peraturan desa tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan kepentingan umum, maka bupati mengeluarkan Surat Keputusan membatalkan peraturan desa tersebut. Hal ini sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Nomor 111 tahun 2014, Pasal 20 ayat (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota membatalkan peraturan desa tersebut dengan Keputusan Bupati/Wali Kota. Adapun Surat Keputusan Bupati tersebut disampaikan kepada kepala desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembentukan peraturan desa yang baik ada kewajiban bagi pemerintah desa dan BPD untuk taat pada mekanisme evaluasi dan klarifikasi. Pada konteks ini peraturan perundang-undangan desa harus disusun sedemikian rupa sehingga menjadi peraturan yang menertibkan masyarakat dan menyejahterakan desa.[23]

23 Sergio Kanisius Ridwan, Josepus J. Pinori, Toar N. Palilingan, Pembentukan Peraturan Desa Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Lex Administratum* Vol.XI/No.04/Mei/2023, Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48423,(2023): 1-2.

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa secara formil pembentukan peraturan desa terdiri dari 2 sifat yakni peraturan desa yang tidak bisa secara langsung ditetapkan oleh BPD dan kepala desa namun harus dievaluasi terlebih dahulu oleh bupati atau camat yang disebut dengan peraturan desa evaluatif. Adapun sifat peraturan desa yang kedua yakni peraturan desa klarifikasi yakni setiap peraturan desa yang dapat langsung ditetapkan dan harus disampaikan kepada bupati untuk dilakukan klarifikasi, disebut dengan peraturan desa klarifikasi.

Pada konteks ini agar tercipta keseragaman setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia terkait dengan susunan, kedudukan dan tugas tim evaluasi dan tim klarifikasi peraturan desa, maka Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yakni memasukkan satu pasal mengenai susunan, kedudukan dan tugas tim klarifikasi peraturan desa. Selain itu, pada tingkat kabupaten, bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah harus melakukan sosialisasi kepada pemerintahan desa terkait dengan pembentukan peraturan desa evaluasi dan peraturan desa klarifikasi

DAFTAR PUSTAKA

Fachruddin, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan pemerintah*, Alumni, Bandung.

Hartono,Suryati.1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada akhir abad ke-20*. Alumni, Bandung.

HR,Ridwan.2014. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.

Matanggui, Junaiyah H.2015. *Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan*, Grasindo, Jakarta.

Nasution,Bahder Johan.2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Mandar Maju, Bandung.

Nurcholis, Hanif.2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga.

Suparin.2006. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Gramedia, Jakarta.

Syamsudin,M.2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syarifuddin, Ateng.2010, *Republik Desa*, Alumni, Bandung.

Sungggono,Bambang.2015.*Metode Penelitian Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ,Jakarta.

Tahmid, Khairuddin.2011. *Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Ringkasan Disertasi Program Doktor UII, Yogyakarta.

Dwi Nur Kolipah dan Muhyidin, Peraturan desa dan kedudukanya dalam system hukum Indonesia, The Republic : *Journal of Conctitutional Law*, vo.01 No.02 April 2024, ,P-ISSN: 2988-7070 E-ISSN: 2988-6767 DOI: https://doi.org/10.55352/The Republic, (2024): 56.

Fathan Ali Mubiina, 2020, "Telaah Konsepsi Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Blue Constitution di Indonesia", Journal of SASI, Volume 26 Number 1, Januari-Maret 2020, 58, https:// DOI: 10.47268/sasi.v26i1, (2020):211.

Hariasi Salad, Fajrin Tonny, Hadi Supriyanto, Rizki Mustika Suhartono, Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Wasuemba, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Journal of Human And Education Volume 4, No. 1, Tahun 2024, pp 129-135 E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876 Website: https://jahe.or.id/index.php/jahe/index, (2024).

Khairuddin Tahmid.2011, Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Summary of UII Doctoral Program Dissertation, Yogyakarta : UII Doctoral Program, (2011):9.

Sari,Sartika lia,2016. "Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa, Jurnal Legislasi Indonesia", Vol 13 No. 02: 161-176.https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/115/pdf.

Syahbudin, Herman, La Ode Syukur,2018, Model Harmonisasi Hubungan Wewenang Antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa, Volume 2 Issue 2, September 2018, Copyright © 2018 HOLREV. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/2018): 498-512.

Ronny Wijayanto, Sri Anggraini Kusuma Dewi, Gesang Iswahyudi,2022, Pemerintahan Desa dalam Karakteristik Otonomi Desa di Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume. 4, 2 (December, 2022), ,366.http// DOI: 10.37680/almanhaj.v4i1.1866, (2022):366.

M.Nggilu, Novendri, Fenty U, Puluhulawa,Muhammad Amin Ladiku.2022. *Pembentukan Peraturan Desa si Era Normal di Kabupaten Boalemo,* Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 19 No.4:492-501.https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/965/pdf.

Marza Nadya Rahayu1, Al Hambra Bilal Makayasa,Achmad Riky Pratama, Moh. Aminullah Ahmad,Ulil Amri dan Insan Kamil, Analisis Pembentukan Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Media Akademik (JMA) Vol.2, No.11 November 2024 e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX PT. Media Akademik Publisher, (2024).

Sergio Kanisius Ridwan, Josepus J. Pinori, Toar N. Palilingan, Pembentukan Peraturan Desa Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lex Administratum Vol.XI/No.04/Mei/2023, Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48423,(2023).

Yusnani Hasjimzoem,2014, Dinamika Hukum Pemerintahan Desa, Fiat Justicia Law Journal, Volume 8, Number.3 Juli-September 2014, 467-468, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3. (2014):312.

Zuherman Armandz Muabezi,2017, Negara yang Berdasarkan Hukum (Rechsstaats) bukan Kekuasaan (Machsstaat) Negara Hukum dan Bukan Negara Kekuasaan, Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 6 Number 3, November 2017, 422, DOI: http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017, (2017), (2017):421-446.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

----------,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

----------,Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

----------, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

----------, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

----------,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.

Kabupaten Batanghari, Peraturan Bupati Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.

Keputusan Bupati Nomor 188/Kep-73/2016 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa di Kabupaten Paser.

Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor :188/133/KEP/429.011/2020 tentang pembentukan Tim Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa di Kabupaten Banyuwangi.

Keputusan Bupati Klungkung Provinsi Bali Nomor 57/08/HK/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 3/08/HK/2021 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifkasi Peraturan Desa.

Keputusan Camat Purwoharjo Nomor 188/7/KEP/429.514/2022 Tentang Penetapan Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kecamatan Purwoharjo Tahun Anggaran 2022.